



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 09/Pid.B/2013/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : OKTOVIANUS H. S. TABELAK Alias OKTO

Tempat lahir : Lelogama

Umur/Tgl. Lahir : 45 tahun/29 Oktober 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT.26 RW.09 Kelurahan Bakunase, Kecamatan

Oebobo,

Kota Kupang

Agama : Kristen

Pekerjaan : PNS

2. Nama Lengkap : ROBERT NDOEN, S.Sos alias ROBI

Tempat lahir : Kupang

Umur/Tgl. Lahir : 46 tahun/09 Oktober 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT.11 RW.04 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan

Kelapa

Lima, Kota Kupang

Agama : Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh

Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. OKTOVIANUS HS TABELAK Alias OKTO dan terdakwa 2. ROBERT NDOEN S.Sos Alias ROBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1. Oktovianus HS Tabelak alias Okto dan terdakwa II. Robert Ndoen, S.Sos Alias Robi dengan Pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Bahwa mereka terdakwa I. OKTOVIANUS HS TABELAK Alias OKTO dan terdakwa II. ROBERT NDOEN S.Sos Alias ROBI pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2011 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT yang terletak di Kelurahan Naikoten, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap saksi korban SYAMSYUDIN DAENG, dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi korban dan anggota KOKPIT datang menemui Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, kemudian Kepala Dinas menerima Saksi korban dan anggota KOKPIT dalam ruangan Kepala Dinas yang selanjutnya diadakan rapat yang di Pimpin Kepala Dinas, Dalam rapat tersebut terjadi perdebatan tentang dana pemerintah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar) yang diperuntukan untuk Masyarakat Pengungsi Timor Timur, lalu saksi SIMON MANUK (Kepala Dinas Sosial Provinsi) menanggapi kata-kata saksi korban SYAMSYUDIN DAENG "datang kesini dengan kepastiannya sebagai apa", lalu saksi korban menyatakan bahwa itu pertanyaan gila, sehingga Terdakwa I OKTOVIANUS H. S. TABELAK mengangkat tangan terkepal ke arah saksi korban dengan tujuan memukul saksi korban tetapi tidak sempat memukul, kemudian Terdakwa I. OKTOVIANUS HS TABELAK Alias OKTO dan terdakwa II. ROBERT NDOEN S.Sos alias ROBI memegang bahu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban sambil mendorong dan menarik paksa saksi korban keluar dari ruangan, sehingga saksi korban hampir terjatuh pada saat menarik saksi korban, terdakwa I. OKTOVIANUS HS TABELAK Alias OKTO mengatakan "tidak boleh hadir di Dinas Sosial Propinsi NTT, kalau tidak kami akan pukul", akibat perbuatan tersebut saksi korban merasa sangat terganggu sehingga melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada aparat kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. SYAMSUDIN DAING Alias SUDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan ;**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari MINGGU TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 11.00 wita bertempat di ruangan kerja KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT DI NAIKOTEN KEC OEBOBO KOTA KUPANG ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal terdakwa dimana yang bersangkutan selaku STAF KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama OKTO TABELAK, KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT bersama stafnya sekitar 4 orang sehingga jumlahnya semuanya 6 orang ;
- Bahwa dengan menggunakan kata kata ancaman dengan cara BAHU SAYA DAN TANGAN SAYA SAMBIL DORONG secara ramai ramai dan seret saya keluar kantor sehingga saya hamper jatuh sambil mendorong juga dengan mengatakan TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT KALAU TIDAK KAMI AKAN PUKUL dan saat itu KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT mengangkat tangan ditujukan kepada saksi dengan kata kata SAYA PUKUL KAU, SAYA PUKUL KAU dihadapan orang banyak ;
- Bahwa saksi dengan kelompok KOMITE KORBAN POLITIK/ KOKPIT NTT koordinasimengenai SURAT PERNYATAAN sikap menolak hasil rapat sehingga para terdakwa menerima kami kemudian terjadi dialog dan komunikasi dan terjadi pertanyaan pertanyaan dan ada bahasa bahwa kamu datang ke sini mewakili siapa statusnya apa sehingga saksi jawab awalnya saksi sudah diterima masuk sekarang saudara/bapak tanyakan saksi status saksi sementara dialog sudah berjalan selama 1 jam lebih sehingga bapak Tanya ini arti8nya aneh/ gila maka saat itulah semua bangun terdakwa mengatakan bahwa kamu/Kepala Dinas Gila dan langsung serang saksi ;
- Bahwa saksi merasa terancam dan takut serta tidak enak atas perbuatan para terdakwa terhadap diri saksi karena dilihat oleh orang banyak ;
- Bahwa awalnya pada hari KAMIS, TANGGAL 18 AGUSTUS 2011 kami sudah sampaikan kepada STAF DINAS SOSIAL PROP NTT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa dan terima kami dan Tanya agenda apa, lalu kami sampaikan bahwa agenda mau koordinasi surat kami tertanggal 09 JUNI 2011 kemudian disampaikan kepada saksi bahwa hari ini sibuk sehingga di suruh besoknya TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 kemudian pada TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 kami datang dengan teman teman berjumlah 6 orang dan kami diterima diruangan lobi disampaikan bahwa KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT lagi ada acara disuruh tunggu ;

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 11.30 wita diruangan dan terjadi pertanyaan pertanyaan yang mana saat itu ada keluar bahasa kamu dating mewakili siapa statusnya apa sehingga saksi jawab Bapak pertanyaannya aneh/gila sehingga stafnya tidak terima dan mengatakan bahwa saksi bilang KEPALA DINAS gila kemudian secara sama sama langsung pegang lengan saksi dan tarik keluar dari ruangan sambil mengeluarkan kata kata TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT, KALAU TIDAK KAMI AKAN PUKUL dan saat itu KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT mengangkat tangan ditujukan kepada saksi dengan kata kata SAYA PUKUL KAU, SAYA PUKUL KAU ;
- Bahwa selain kata kata itu tidak ada lagi kata kata yang dikeluarkan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang ada yaitu DANIEL S P LEO, LABAN Taneo ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kata kata yang diucapkan kepada saksi selaku INISIATOR juga ditujukan kepada Organisasi KOKPIT (KOMITE NASIONAL KORBAN POLITIK TIMOR TIMUR) ;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar ;

2. LABAN TANEQ Alias LABAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di bab adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan ;**
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung ;
- Bahwa kami saat itu berada dalam 1 ruangan yaitu diruangan kerja KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan jarak saksi dengan tkp sekitar 2 meter pandangan saksi pada saat itu tidak terhalang oleh sesuatu apapun dan penerangan saat itu terang karena kejadian pada siang hari sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari JUMAT TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 11.00 wita bertempat di RUANGAN KERJA KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT yang terletak di KEL NAIKOTEN KEC OEBOBO KOTA KUPANG ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah OKTO TABELAK dan KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan saksi tidak tahu nama lengkapnya tetapi biasa di panggil dengan sebutan PAK SIMON MANUK sedangkan yang menjadi korbannya adalah SYAMSUDIN DAING ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan para terdakwa dan antara terdakwa dengan para terdakwa tidak ada hubungan apa apa sedangkan dengan korban saksi sudah kenal dan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan dalam ORGANISASI KOKPIT ;
- Bahwa jabatan korban adalah sebagai KETUA DPD KAB ALOR dan PENGURUS PUSAT di JAKARTA ;
- Bahwa saksi sebagai sebelumnya saksi sebagai PETUGAS KOORDINASI LAPANGAN ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa dengan menggunakan kata kata ancaman dengan cara pegang bahu dan tangan korban sambil dorong dan seret korban keluar dari Kantor sehingga korban hamper jatuh dan pada saat di dorong para terdakwa mengatakan bahwa TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT KALAU TIDAK KAMI PUKUL dan saat itu KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT mengangkat tangan ditujukan kepada korban dengan kata kata SAYA PUKUL KAU, SAYA PUKUL KAU ;
- Bahwa para terdakwa tidak menerima yang mana saat itu korban sempat berbicara didalam rapat dengan kata kata gila ;
- Bahwa saat itu diadakan rapat PIHAK KOKPIT dan PIHAK DINAS SOSIAL PROP NTT yang dipimpin langsung oleh KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan dalam rapat tersebut PIHAK KOKPIT yaitu korban mempertanyakan SURAT HASIL RAPAT tentang DANA RP.15.000.000.000,- yang diperuntukkan untuk Pemberdayaan Masyarakat KOKPIT lalu KEPALA DINAS SOSIAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROP NTT menanggapi dengan kata kata PAK DAING DATANG KE SINI KAPASITASNYA SEBAGAI APA lalu korban mengatakan bahwa itu pertanyaan gila sehingga OKTO TABELAK mengangkat tangan kanan terkepal kearah korban dengan tujuan untuk memukul korban tetapi tidak sempat pukul karena pada saat itu ada dari teman OKTO yang sempat menahan OKTO ;

- Bahwa cara terdakwa OKTO melakukan perbuatan tersebut kepada korban pada saat itu adalah terdakwa mengangkat tangan kanan terkepal kearah korban dengan tujuan untuk memukul korban tetapi tidak sempat pukul karena pada saat itu ada dari teman OKTO yang sempat menahan terdakwa kemudian terdakwa pegang bahu dan tangan korban sambil dorong dan seret korban keluar dari kantor sehingga korban hamper terjatuh dan pada saat di dorong terdakwa mengatakan bahwa TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT KALAU TIDAK KAMI AKAN PUKUL sedangkan terdakwa SIMON MANUK (KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT) JANGAN COBA COBA DATANG LAGI DI KANTOR INI (KANTOR DINAS SOSIAL PROP NTT) ;
- Bahwa pada hari JUMAT TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 11.00 Wita telah terjadi tindak pidana Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri korban sebagai berikut bahwa pada saat itu kami berjumlah 6 orang yaitu saksi, korban, DANIEL SANSES LEO PINTO, THOMAS LAY, dan 2 orang lagi yang saksi tidak tahu namanya mendatangi KANTOR DINAS SOSIAL PROP NTT untuk mempertanyakan SURAT HASIL RAPAT Tentang DANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.15.000.000.000,- (LIMA BELAS MILYAR RUPIAH) lalu kami oleh KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT di ruang kerjanya dan dalam rapat tersebut PIHAK KOKPIT yaitu Korban mempertanyakan surat hasil rapat tentang dana Rp.15.000.000.000,- yang di peruntukkan untuk pemberdayaan Masyarakat KOKPIT lalu KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT menanggapi dengan kata kata PAK DAING DATANG KE SINI KAPASITASNYA SEBAGAI APA lalu korban mengatakan bahwa itu pertanyaan gila, sehingga OKTO mengangkat tangan kanan terkepal kearah korban dengan tujuan untuk memukul korban tetapi tidak sempat pukul karena pada saat itu ada dari teman OKTO yang sempat menahan OKTO kemudian OKTO pegang bahu dan tangan korban sambil dorong dan seret korban keluar dari kantor sehingga korban hamper terjatuh dan pada saat di dorong OKTO mengatakan bahwa TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT KALAU TIDAK KAMI PUKUL sedangkan terdakwa SIMON MANUK JANGAN COBA COBA DATANG LAGI DI KANTOR INI sehingga korban tidak menerima perbuatan para terdakwa lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat yang korban alami adalah korban merasa terancam merasa takut serta tidak enak atas perbuatan para terdakwa saat itu ;
- Bahwa kejadian tersebut dihadapan orang banyak yang melihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam melakukan perbuatan tersebut para terdakwa sudah ada Niat atau Rencana sebelumnya ataukah tidak
- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa tersebut agar kami tidak mempertanyakan surat hasil rapat tentang dana RP.15.000.000.000,-(LIMA BELAS MILYAR RUPIAH) diperuntukkan untuk pemberdayaan Masyarakat Eks Timor Timur ;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, korban tidak melakukan perlawanan apa apa ;
- Bahwa yang turut menyaksikan adalah DANIEL S LEO PINTO, THOMAS LAY dan 2 orang lagi yang saksi tidak tahu namanya dan Pegawai Dinas Sosial yang saat itu turut hadir didalam rapat tersebut yang berjumlah 4 orang ;
- Bahwa selain perbuatan tersebut tidak ada lagi perbuatan lain lagi yang para terdakwa lakukan terhadap korban ;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar ;

3. SUHERYANTA, SST ALIAS HERY

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan ;**
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung ;
- Bahwa kami saat itu berada dalam 1 ruangan yaitu diruangan kerja KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan jarak saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tkp sekitar 2 meter pandangan saksi pada saat itu tidak terhalang oleh sesuatu apapun dan penerangan saat itu terang karena kejadian pada siang hari sehingga saksi dapat melihat dengan jelas

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari JUMAT TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 11.00 wita bertempat di ruangan kerja KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT yang terletak di KEL NAIKOTEN KEC OEBOBO KOTA KUPANG ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah OKTOVIANUS TABELAK dan ROBERT NDOEN sedangkan yang menjadi korbannya adalah SYAMSUDIN DAING ;
- Bahwa pada TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 08.00 wita korban dan beberapa orang temannya datang ke Kantor DINAS SOSIAL PROP NTT diruang kerjanya bahwa ada dari KOKPIT datang bertemu dengan Bapak lalu Pak KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT mengatakan bahwa suruh mereka masuk sehingga saksi menemui mereka dan menyuruh mereka masuk ;
- Bahwa setelah mereka masuk kemudian korban menanyakan mengenai SURAT PERMOHONAN untuk perubahan anggaran yang dikirimkan ke KANTOR DINAS SOSIAL PROP NTT lalu PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT mengatakan bahwa tidak dapat melakukan perubahan sesuai dengan permintaan korban kehendaki tersebut ;
- Bahwa lalu PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT memerintahkan agar dipanggil ROBERT NDOEN dan OKTOVIANUS H S TABELAK masuk kedalam ruang rapat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi panggilan dan saat itu terjadi dialog antara PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan korban yang terkait dana BANTUAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA senilai Rp.15.000.000.000,- yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI untuk pelaksanaan kegiatan/program keserasial social berbasis masyarakat dan dalam percakapan tersebut terdengar tuntutan dari korban memaksakan kepada PAK KELAPA DINAS SOSIAL PROP NTT agar mengalihkan dana untuk Kegiatan/Program Keserasian Sosial yang berbasis Masyarakat menjadi dana yang dibagikan secara tunai kepada setiap KEPALA KELUARGA EX PENGUNSI TIM TIM untuk kegiatan membiayai kebutuhan masing masing KEPALA KELUARGA ;

- Bahwa dalam percakapan tersebut terkesan korban tidak mau menerima materi pembicaraan yang dijelaskan oleh PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT terkait dengan Pedoman Pelaksanaan Keserasian Sosial yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN SOSIAL RI dan pada saat PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT memberikan penjelasan ternyata korban tidak pernah memberi kesempatan dan waktu untuk kami menjelaskan pedoman PELAKSANAAN KEGIATAN KESERASIAN SOSIAL secara tuntas tetapi berusaha untuk menyelingi penjelasan kami dengan cara memotong motong pembicaraan ;
- Bahwa selanjutnya OKTO dan ROBERT memberi teguran sebanyak 2 kali kepada korban bahwa apabila kamu tidak mendengar penjelasan kami dan berusaha memotong motong pembicaraan maka kami akan mengeluarkan secara paksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ruang kerja KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT setelah suasana pembicaraan tidak lagi kondusif sehingga PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT mengambil alih pembicaraan dengan meminta semua yang ada didalam penjelasan KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT mengambil alih pembicaraan dengan meminta semua yang ada didalam ruang kerja PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KESERASIAN SOSIAL setelah PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT berbicara meminta kepada korban dating mewakili siapa ternyata korban tidak dapat menunjukkan siapa yang memerintahkan atau mewakili untuk menanyakan tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KESERASIAN SOSIAL bahkan KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT meminta korban untuk meminta KEMENTERIAN SOSIAL RI pengalihan Dana sebesar Rp.15.000.000.000,- UNTUK PROGRAM KESERASIAN SOSIAL menjadi Dana Tunai yang dibagikan kepada masing masing KEPALA KELUARGA EX TIM TIM atau program pemberdayaan lain dari KEMENTERIAN SOSIAL RI dengan ketegasan dari PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT jika ada surat perintah yang dikeluarkan dari KEMENTERIAN SOSIAL RI terkait dengan pengalihan dana tersebut untuk membiayai program lain maka KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT akan melaporkan secara bnerjenjang kepada Gubernur untuk dilaksanakan tetapi selagi tidak ada petunjuk atau perintah dari KEMENTERIAN SOSIAL RI maka KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT tidak bisa mengalihkan dana tersebut secara sepihak mengikuti keinginan atau tuntutan korban selama pembicaraan PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan kata yang ditujukan kepada PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT bahwa KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT **Gila** melihat dan mencermati suasana percakapan tidak lagi kondusif maka OKTO dan ROBERT berinisiatif menarik korban keluar dari ruang kerja KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan menyuruhnya pergi dan saksi melarang korban agar tidak boleh dating lagi ke DINAS SOSIAL PROP NTT sehingga yang bersangkutan langsung pergi meninggalkan DINAS SOSIAL PROP NTT sedangkan saksi menemani PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan beberapa ANGGOTA KOKPIT didalam ruang PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT ;

- Bahwa caranya dengan ROBERT yaitu memegang Tangan Kanan korban dengan Tangan Kiri dan OKTO memegang Tangan Kiri korban dengan Tangan Kanannya lalu mereka menarik keluar korban menuju keluar dari ruang kerja KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT menuju halaman keluar KANTOR DINAS SOSIAL PROP NTT ;
- Bahwa saat itu OKTO dan ROBERT menarik secara paksa korban dan bukan atas kehendak dari korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan korban dan tidak ada hubungan apa apa ;
- Bahwa sebelumnya OKTO dan ROBERT tidak pernah ada masalah dengan korban ;
- Bahwa saat itu suasana rapat tidak kondusif yang mana korban tidak mau menerima penjelasan dari PAK KEPALA DINAS SOSIAL dan korban mengatakan gila kepada PAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS SOSIAL dan juga saat itu jam kantor dan demi kewibawaan DINAS SOSIAL sehingga OKTO dan ROBERT menariknya keluar ;

- Bahwa secara fisil korban tidak mengalami cedera ;
- Bahwa kejadian tersebut dihadapan banyak orang dan banyak orang yang melihat ;
- Bahwa OKTO dan ROBERT tidak mempunyai niat dan rencana terlebih dahulu tetapi OKTO dan ROBERT lakukan dengan cara spontan ;
- Bahwa maksud dan tujuan OKTO DAN ROBERT untuk menghindari terjadinya kejadian yang lebih fatal karena saat korban mengatakan kepada PAK KEPALA DINAS SOSIAL dengan kata kata Gila dan terlihat emosi dari PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT ;
- Bahwa tidak ada hanya saat itu PAK KEPALA DINAS SOSIAL Drs SIMON PETRUS MANUK ikut memerintahkan untuk mengeluarkan korban dari ruang kerja PAK KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT ;
- Bahwa pada saat korban sempat melakukan perlawanan tetapi saat itu OKTO DAN ROBERT tetap paksakan sehingga korban dapat dikeluarkan dari ruang kerja PAK KEPALA DINAS SOSIAL maupun halaman KANTOR DINAS SOSIAL PROP NTT ;
- Bahwa yang turut menyaksikan adalah DRS SIMON PETRUS MANUK, DRS CONSTAN YUSUF, ROBERT NDOEN,S.Sos, OKTOVIANUS TABELAK dan Pegawai Dinas yang ada di lobi dan halaman kantor DINAS SOSIAL dan juga anggota yang bersama korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membuat perasaan tidak menyenangkan tidak ada lagi perbuatan lain lagi yang saksi lakukan terhadap diri korban ;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar ;

4. Drs. SIMON PETRUS MANUK ALIAS PITER

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan ;**
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung ;
- Bahwa kami saat itu berada dalam 1 ruangan yaitu di ruangan kerja saksi selaku KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan jarak saksi dengan tkp sekitar 1 meter pandangan saksi pada saat itu tidak terhalang oleh sesuatu apapun dan penerangan saat itu terang karena pada siang hari sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari JUMAT TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sewkitar Jam 11.00 wita yang terletak di Kel Naikoten Kec Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah OKTO dan ROBERT NDOEN sedangkan yang menjadi korbannya adalah SYAMSUDIN DAING ;
- Bahwa pada TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 11.00 wita saksi dilaporkan oleh SUHERYANTA bahwa korban dan beberapa rekannya ingin bertemu dengan saksi sehingga saksi memerintahkan SUHERYANTA untuk mempersilahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bertemu dengan saksi dan pertemuan tersebut dilakukan diruang kerja saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta salah satu staf untuk memanggil OKTO dan ROBERT untuk bersama sama mengikuti pertemuan tersebut dan selang beberapa menit kemudian OKTO DAN ROBERT datang dan masuk kedalam ruang rapat/pertemuan tersebut kemudian kami dari PIHAK DINAS SOSIAL PROP NTT dan dari PIHAK KOKPIT korban bersama dengan beberapa rekannya melakukan dialog yang mana korban mempertanyakan DANA BANTUAN PRESIDEN RI senilai Rp.15.000.000.000,- yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini KEMENTERIAN SOSIAL RI untuk pelaksanaan kegiatan/program keserasian social berbasis masyarakat dan dalam percakapan tersebut terdengar tuntutan dari korban memaksakan kepada saksi selaku KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT agar mengalihkan dana untuk kegiatan program keserasian social yang berbasis masyarakat menjadi dan yang dibagikan secara tunai kepada setiap kepala keluarga ex Tim Tim untuk kegiatan membiayai kebutuhan masing masing kepala keluarga ;
- Bahwa dalam percakapan tersebutterkesan korban tidak mau menerima materi pembicaraan yang dijelaskan oleh saksi selaku KEPALA DINAS SOSIAL terkait dengan PEDOMAN PELAKSANAAN KESERASIAN SOSIAL yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN SOSIAL RI pada saat saksi menjelaskan tetapi korban tidak pernah memberi kesempatan dan waktu untuk saksi meupun sekertaris DINAS SOSIAL PROP NTT yaitu OKTO menjelaskan PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN KESERASIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSIAL secara tuntas tetapi berusaha untuk menyelingi penjelasan kami dengan cara memotong motong pembicaraan yang disampaikan oleh saksi ;

- Bahwa selanjutnya OKTO memberi teguran sebanyak 2 kali kepada korban bahwa apabila kami tidak mendengar penjelasan kami dan berusaha memotong motong pembicaraan maka kami akan mengeluarkan secara paksa dari ruang kerja atau ruang rapat saat itu untuk mendengar secara baik penjelasan saksi tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KESERASIAN SOSIAL ;
- Bahwa setelah saksi berbicara meminta kepada korban dating mewakili siapa ? menanyakan tentang PEDOMAN KESERASIAN SOSIAL RI pengalihan dana sebesar Rp.15.000.000.000,- untuk program KSERASIAN SOSIAL menjadi Dana Tunai yang dibagikan kepada masing masing KEPALA KELUARGA EX TIM TIM atau PROGRAM PEMBERDAYAAN lain dari KEMENTRIAN SOSIAL RI dengan ketegasan dari saksi jika ada surat perintah yang dikeluarkan dari KEMENTRIAN SOSIAL terkait dengan pengalihan dana tersebut untuk membiayai program lain maka saksi selaku KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT akan melaporkan secara berjenjang kepada GUBERNUR NTT untuk dilaksanakan tetapi selagi tidak ada petunjuk atau perintah dari KEMENTRIAN SOSIAL RI maka saksi selaku KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT tidak bisa mengalihkan dana tersebut secara sepihak mengikuti keinginan atau tuntutan korban saksi berbicara sampai dengan mengeluarkan kata ditujukan kepada saksi selaku KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT bahwa KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT **GILA** sehingga saksi merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban tidak lagi menghargai saksi dan rapat yang dipimpin langsung oleh saksi sehingga saksi menyuruh untuk tinggalkan ruang rapat tetapi yang bersangkutan bersikeras untuk tetap diruang rapat sehingga para terdakwa berinisiatif menarik korban keluar dari ruang kerja saksi sehingga korban pun keluar dari ruang kerja saksi ;

- Bahwa caranya ROBERT NDOEN memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri korban dengan tangan kanannya lalu mereka menarik korban dengan menggunakan tangan dari dalam ruang kerja saksi menuju keluar halaman KANTOR DINAS SOSIAL PROP NTT ;
- Bahwa saat itu ROBERT dan OKTOVIANUS menarik secara paksa korban dan bukan atas kehendak dari korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan para terdakwa hubungan saksi dengan para terdakwa sebatas rekan kerja pada DINAS SOSIAL PROP NTT yang mana saksi adalah Pimpinan dari para terdakwa sedangkan dengan korban korban saksi sudah kenal tetapi tidak ada hubungan apa apa ;
- Bahwa sebelumnya setahu saksi antara para terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban ;
- Bahwa saat itu suasana rapat tidak kondusif yang mana korban tidak mau menerima penjelasan dari saksi selaku KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan korban mengatakan Gila kepada saksi dan juga saat itu Jam Kantor dan demi kewibawaan DINAS SOSIAL sehingga para terdakwa menariknya keluar ;
- Bahwa setahu saksi secara fisik korban mengalami cedera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dihadapan banyak orang dan banyak orang tersebut melihat ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai niat dan rencana terlebih dahulu tetapi para terdakwa lakukan dengan cara spontan ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa untuk menghindari terjadinya kejadian yang lebih fatal karena saat korban mengatakan kepada saksi selaku KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dengan kata kata Gila dan korban tidak menghargai saksi yang saat itu memimpin rapat ;
- Bahwa tidak ada hanya saat itu saksi selaku KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT memerintahkan untuk yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang kerja saksi ;
- Bahwa saat para terdakwa mengeluarkan korban atas inisiatif mereka ;
- Bahwa pada saat korban sempat melakukan perlawanan tetapi saat itu para terdakwa tetapkan paksakan sehingga korban dapat dikeluarkan dari ruang kerja saksi maupun halaman KANTOR DINAS SOSIAL PROP NTT ;
- Bahwa yang turut menyaksikan adalah OKTOVIANUS TABELAK, SUHERIANTA dan pegawai dinas yang ada di lobi dan halaman kantor DINAS SOSIAL PROP NTT dan juga ANGGOTA KOKPIT yang bersama korban ;
- Bahwa selain membuat perasaan tidak menyenangkan tidak ada perbuatan lain lagi yang para terdakwa lakukan terhadap diri korban ;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. THOMAS LAIMEHERIWA Alias THOMAS

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Pengancaman ;**
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung ;
- Bahwa kami saat itu berada dalam 1 ruangan yaitu ruangan kerja KEPALA DINAS SOSIAL dan jarak saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 1 meter pandangan saksi pada saat itu tidak terhalang oleh sesuatu apapun dan penerangan saat itu terang karena kejadian pada siang hari sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari JUMAT TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 11.00 wita bertempat di Ruang Kerja KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT yang terletak di Kelurahan Naikotan Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah OKTOVIANUS H S TABELAK dan KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan saksi tidak tahu nama lengkapnya tetapi biasa di panggil dengan sebutan PAK SIMON MANUK sedangkan yang menjadi korbannya adalah SYAMSUDIN DAING ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan para terdakwa dan antara saksi dengan para terdakwa tidak ada hubungan apa apa sedangkan dengan korban saksi sudah kenal dan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan dalam Organisasi KOKPIT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan korban adalah sebagai KETUA DPD KAB ALOR dan PENGURUS PUSAT di JAKARTA ;
- Bahwa saksi sebagai ANGGOTA KOKPIT ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa dengan menggunakan kata kata ancaman dengan cara pegang Bahu dan tangan korban sambil dorong dan seret korban keluar dari kantor sehingga korban hamper jatuh dan pada di dorong para terdakwa mengatakan bahwa TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT, KALAU TIDAK KAMI AKAN PUKUL dan saat itu KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT mengangkat tangan ditujukan kepada korban dengan kata kata SAYA PUKUL KAU, SAYA PUKUL KAU ;
- Bahwa para terdakwa tidak menerima yang mana saat itu korban sempat berbicara didalam rapat dengan kata kata Gila ;
- Bahwa saat itu diadakan rapat antara pihak KOKPIT dan pihak DINAS SOSIAL PROP NTT yang dipimpin langsung oleh KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT dan dalam rapat tersebut pihak KOKPIT yaitu korban mempertanyakan surat hasil rapat tentang Dana Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk Pemberdayaan Masyarakat KOKPIT lalu KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT menanggapi dengan kata kata PAK DAING DATANG KE SINI KAPSITASNYA SEBAGAI APA lalu korban mengatakan bahwa ITUKAN GILA, sehingga OKTO TABELAK mengangkat tangan kanan terkepal kearah korban dengan tujuan untuk memukul korban tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memukul karena pada itu ada dari teman OKTO yang sempat menahan OKTO ;

- Bahwa cara OKTO melakukan perbuatan tersebut kepada korban pada saat itu adalah terdakwa mengangkat tangan kanan terkepal kearah korban dengan tujuan untuk memukul korban tetapi tidak sempat menahan OKTO kemudian OKTO pegang bahu dan tangan korban sambil dorong dan seret korban keluar dari kantor sehingga korban hamper terjatuh dan pada saat dorong OKTO mengatakan TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT, KALAU TIDAK KAMI AKAN PUKUL sedangkan SIMON MANUK JANGAN COBA COBA DATANG LAGI DI KANTOR INI ;
- Bahwa pada hari JUMAT TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 11.00 Wita telah terjadi tindak pidana Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri korban sebagai berikut bahwa pada saat itu kami berjumlah 6 orang yaitu saksi, korban, DANIEL SANSES LEO PINTO, THOMAS LAY, dan 2 orang lagi yang saksi tidak tahu namanya mendatangi KANTOR DINAS SOSIAL PROP NTT untuk mempertanyakan SURAT HASIL RAPAT Tentang DANA RP.15.000.000.000,- (LIMA BELAS MILYAR RUPIAH) lalu kami oleh KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT di ruang kerjanya dan dalam rapat tersebut PIHAK KOKPIT yaitu Korban mempertanyakan surat hasil rapat tentang dana Rp.15.000.000.000,- yang di peruntukkan untuk pemberdayaan Masyarakat KOKPIT lalu KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT menanggapi dengan kata kata PAK DAING DATANG KE SINI KAPASITASNYA SEBAGAI APA lalu korban mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa itu pertanyaan gila, sehingga OKTO mengangkat tangan kanan terkepal kearah korban dengan tujuan untuk memukul korban tetapi tidak sempat pukul karena pada saat itu ada dari teman OKTO yang sempat menahan OKTO kemudian OKTO pegang bahu dan tangan korban sambil dorong dan seret korban keluar dari kantor sehingga korban hamper terjatuh dan pada saat di dorong OKTO mengatakan bahwa TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT KALAU TIDAK KAMI PUKUL sedangkan terdakwa SIMON MANUK JANGAN COBA COBA DATANG LAGI DI KANTOR INI sehingga korban tidak menerima perbuatan para terdakwa lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat yang korban alami adalah korban merasa terancam merasa takut serta tidak enak atas perbuatan para terdakwa saat itu ;
- Bahwa kejadian tersebut dihadapan orang banyak yang melihat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam melakukan perbuatan tersebut para terdakwa sudah ada Niat atau Rencana sebelumnya ataukah tidak;
- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa tersebut agar kami tidak mempertanyakan surat hasil rapat tentang dana RP.15.000.000.000,-(LIMA BELAS MILYAR RUPIAH) diperuntukkan untuk Pemberdayaan Masyarakat Eks Timor Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, korban tidak melakukan perlawanan apa apa ;
- Bahwa yang turut menyaksikan adalah DANIEL S LEO PINTO, THOMAS LAY dan 2 orang lagi yang saksi tidak tahu namanya dan Pegawai Dinas Sosial yang saat itu turut hadir didalam rapat tersebut yang berjumlah 4 orang ;
- Bahwa selain perbuatan tersebut tidak ada lagi perbuatan lain lagi yang para terdakwa lakukan terhadap korban ;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I : OKTOVIANUS H S TABELAK Alias OKTO

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Pengancaman ;**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari JUMAT TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di ruang kerja KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT yang terletak di Kelurahan Naikoten Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa berawal ketika korban bersama beberapa anggota KOKPIT dating menemui KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT kemudian KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT menerima korban dan anggota KOKPIT dalam ruangan kerja KEPALA DINAS SOSIAL yang selanjutnya diadakan rapat yang dipimpin KEPALA DINAS SOSIAL dalam rapat tersebut terjadi perdebatan tentang Dana Pemerintah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk Masyarakat Pengungsi Timor Timur lalu SIMON MANUK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT) menanggapi kata kata korban DATANG KE SINI DENGAN KAPASITASNYA SEBAGAI APA lalu korban mengatakan bahwa itu pertanyaan Gila sehingga terdakwa I OKTO mengangkat tangan terkepal kearah korban dengan tujuan memukul korban tetapi tidak sempat memukul kemudian terdakwa I OKTO dan terdakwa II ROBERT NDOEN memegang bahu dan tangan korban sambil dorong dan menarik paksa korban keluar dari ruangan sehingga korban hamper terjatuh dan pada saat menarik korban terdakwa I OKTO TABELAK mengatakan TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT KALAU TIDAK KAMI AKAN PUKUL ;

TERDAKWA II : ROBERT NDOEN, S.Sos

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Pengancaman ;**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari JUMAT TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di ruang kerja KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT yang terletak di Kelurahan Naikoten Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa berawal ketika korban bersama beberapa anggota KOKPIT dating menemui KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT kemudian KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT menerima korban dan anggota KOKPIT dalam ruangan kerja KEPALA DINAS SOSIAL yang selanjutnya diadakan rapat yang dipimpin KEPALA DINAS SOSIAL dalam rapat tersebut terjadi perdebatan tentang Dana Pemerintah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk Masyarakat Pengungsi Timor Timur lalu SIMON MANUK (KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT) menanggapi kata kata korban DATANG KE SINI DENGAN KAPASITASNYA SEBAGAI APA lalu korban mengatakan bahwa itu pertanyaan Gila sehingga terdakwa I OKTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tangan terkepal kearah korban dengan tujuan memukul korban tetapi tidak sempat memukul kemudian terdakwa I OKTO dan terdakwa II ROBERT NDOEN memegang bahu dan tangan korban sambil dorong dan menarik paksa korban keluar dari ruangan sehingga korban hamper terjatuh dan pada saat menarik korban terdakwa I OKTO TABELAK mengatakan TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT KALAU TIDAK KAMI AKAN PUKUL ;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan primer melanggar pasal 335 ayat 1 ke 1. KUHP dimana unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

1. UNSUR BARANG SIAPA

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, termasuk juga terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya dan pada diri Terdakwa tidak didapati alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti sebagai pelaku yang melakukan perbuatan **Pengancaman** terhadap korban **SYAMSUDIN DAENG ALIAS SUDIN**.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU DENGAN KEKERASAN DENGAN SUATU PERBUATAN LAIN ATAU DENGAN PERLAKUKAN YANG TAK MENYENANGKAN ATAU DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DENGAN ANCAMAN PERBUATAN LAIN ATAU DENGAN ANCAMAN PERLAKUKAN YANG TAK MENYENANGKAN TERHADAP KORBAN :

Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Jumat, tanggal 19 AGUSTUS 2011 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di ruang kerja KEPALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS SOSIAL PROP NTT yang terletak di Kelurahan Naikoten Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berawal ketika korban bersama beberapa anggota KOKPIT dating menemui KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT kemudian KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT menerima korban dan anggota KOKPIT dalam ruangan kerja KEPALA DINAS SOSIAL yang selanjutnya diadakan rapat yang dipimpin KEPALA DINAS SOSIAL dalam rapat tersebut terjadi perdebatan tentang Dana Pemerintah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk Masyarakat Pengungsi Timor Timur lalu SIMON MANUK (KEPALA DINAS SOSIAL PROP NTT) menanggapi kata kata korban DATANG KE SINI DENGAN KAPASITASNYA SEBAGAI APA lalu korban mengatakan bahwa itu pertanyaan Gila sehingga terdakwa I OKTO TABELAK mengangkat tangan terkepal kearah korban dengan tujuan memukul korban tetapi tidak sempat memukul kemudian terdakwa I OKTO TABELAK dan terdakwa II ROBERT NDOEN memegang bahu dan tangan korban sambil dorong dan menarik paksa korban keluar dari ruangan sehingga korban hamper terjatuh dan pada saat menarik korban terdakwa I OKTO TABELAK mengatakan TIDAK BOLEH HADIR DI DINAS SOSIAL PROP NTT KALAU TIDAK KAMI AKAN PUKUL.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa hendaklah di pidana sepadan dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana pasal 335 ayat 1 ke 1. KUHP telah terbukti, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana PERBUATAN TIDAK
MENYENANGKAN ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas ;
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Para terdakwa adalah PNS pada Dinas Sosial Prop NTT, yang tenaganya lebih dibutuhkan oleh Negara dan sebagai kepala keluarga yang mempunyai anak yang masih kecil - dimana anak adalah generasi penerus bangsa - yang membutuhkan pendidikan dan pengasuhan dari terdakwa selaku kepala keluarga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut hemat Majelis Hakim lebih besar manfaatnya bila dijatuhi dengan hukuman Pidana percobaan, dimana berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum jatuh tempo percobaan yang akan ditentukan dalam Vonis pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam vonis itu.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan perasaan korban tidak enak ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban ;
- Terdakwa sebagai PNS di Dinas Sosial Prop NTT ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat akan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, KUHP, KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **OKTOVIANUS H. S. TABELAK** Alias **OKTO** dan Terdakwa II. **ROBERT NDOEN, S.Sos** alias **ROBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**" ;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa kecuali dalam masa percobaan **10 (sepuluh) bulan** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, para Terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pula ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kupang pada hari **Selasa, tanggal 02 April 2013**, oleh kami **KHAIRULLUDIN, SH. MH**; Ketua Majelis, **AGUS KOMARUDIN, SH**; dan **FERY HARYANTA, SH**; masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2013**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, **FRINCE WELMINCE AMNIFU, SH**; Jaksa Penuntut Umum, **IMANUEL NABUASA, SH**; Panitera Pengganti serta Para terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**AGUS KOMARUDIN, SH
MH**

KHAIRULLUDIN, SH.

FERY HARYANTA, SH

PANITERA PENGGANTI

IMANUEL NABUASA, SH;

Putusan telah berkekuatan tetap pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013

karena para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut menerima Putusan tersebut ;

Panitera Pengganti,

IMANUEL NABUASA, SH;

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Para Terdakwa atas permintaannya secara lisan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 ;

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG.

YUNUS MISSA, SH.
Nip.19660720.19890.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)